



P U T U S A N

NOMOR 221/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANUAR ALIAS ANWAR BIN ALM. SAPTU**;
2. Tempat lahir : Mekong;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 1 Juli 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Air Merah RT 001 RW 001 Desa Mekong
Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan
Meranti Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut / Nakhoda KM. DWI KHASANAH;

Terdakwa Anuar Alias Anwar Bin Alm. Saptu ditangkap pada tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa Anuar Alias Anwar Bin Alm. Saptu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG Tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 29 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbk, Tanggal 30 September 2024, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

ATAU

KEDUA

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun NO.REG PERKARA : PDS-03/TBK/Ft.2/06/2024, tanggal 15 Agustus 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANUAR alias ANWAR bin alm. SAPTU** bersalah melakukan tindak pidana kepabeanan, melanggar **Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANUAR alias ANWAR bin alm. SAPTU** berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka, berdasarkan Pasal 110 UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan :
 - 1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana;
 - 2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp 144.293.000 (seratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil lelang terhadap 1 (satu) unit KM DWI KHASANAH dan Kayu teki sebanyak 9682 (sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua) batang (hasil lelang pada Tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang Nomor: BA-6/WBC.0443/2024 Tanggal 22 Mei 2024 dengan Kuitansi Hasil Bersih Lelang Nomor: 1/2024 Tanggal 04 Juni 2024 dan Cek Bank BNI Nomor: CE627614 Tanggal 04 Juni 2024), yang dititipkan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Karimun Bank BRI di Tanjung Balai Karimun dengan nomor 654170069482801, An. RPL 137 KN Kejari Karimun tertanggal 10 Juni 2024.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah papan nama kapal KM. DWI KHASANAH GT. 34;
- 1 (satu) buah map berwarna kuning :
 - ✓ 1 (satu) bundle Pas Besar dengan Nomor: PK.205/11/20/KSOP.SLP-2018 dengan nama kapal "DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Selatpanjang di Selatpanjang pada tanggal 28 Maret 2018;
 - ✓ 1 (satu) bundle Sertifikat Keselamatan Kapal dengan No.AL.520/09/17/KSOP-Baa-2023 dengan nama kapal "DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi di Bagansiapiapi pada tanggal 14 Maret 2023;
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawakan Minimum dengan Nomor : PK.520/09/19/KSOP-Baa-2022 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi di Bagansiapiapi pada tanggal 01 November 2022;
 - ✓ 1 (satu) lembar TO WHOM MAY CONCERNED diterbitkan oleh Head of Kuala Tungkal Harbor Master Class IV di Kuala Tungkal pada tanggal 19 September 2023;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dengan nama kapal "DWI KHASANAH" dengan No.AL.320/05/19/KSOP-Baa-2023 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi di Bagansiapiapi pada tanggal 13 April 2023;
- ✓ 1 (satu) bundle Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan nama kapal "DWI KHASANAH" dengan No.AL.002/10/23/KSOP-Baa-2023 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi di Bagansiapiapi pada tanggal 14 Maret 2023;
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal dengan nama kapal "DWI KHASANAH" dengan No.AL.102/ / /KSOP-Baa-2023 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi di Bagansiapiapi pada tanggal 14 Maret 2023;
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal dengan nama kapal "KM. DWI KHASANAH" dengan Nomor Registrasi : 1353/PPE diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Pekanbaru di Selatpanjang pada tanggal 15 Desember 2022;
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal dengan nama kapal "KM. DWI KHASANAH" dengan Nomor Registrasi : 1353/PPE diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2022;
- ✓ 1 (satu) lembar Resit Rasmi dengan CKT NO.A 676376 diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia Stesen Pontian, Johor pada tanggal 15 Februari 2024;
- ✓ 1 (satu) lembar SIJIL PEMULANGAN/PELEPASAN BARANG/KENDERAAN dengan No.KS: KE.JB(79)778/2024-062 diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Stesen Pontian Negeri Johor pada tanggal 15 Februari 2024;
- ✓ 1 (satu) lembar Penyetuju terimaan Tawaran Untuk Mengkompaun Kesalahan;

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan NO : C.1 PM.36/172/02/2024 dengan nama kapal "KM. DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam di Batam pada tanggal 03 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan NO : C.1 PM.36/172/02/2024 dengan nama kapal "KM. DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam di Batam pada tanggal 16 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Daftar Muatan dengan nama kapal "KM. DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 02 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Daftar Muatan dengan nama kapal "KM. DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 16 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal dengan nama kapal "KM DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 03 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal dengan nama kapal "KM DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 16 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal dengan nama kapal "KM DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 17 Februari 2024;
- 1 (satu) bundle Immigration Regulations Crew List dengan Nama "KM. DWI KHASANAH" pada tanggal 03 Februari 2024;
- 1 (satu) bundle Immigration Regulations Crew List dengan Nama "KM. DWI KHASANAH" pada tanggal 16 Februari 2024;
- 2 (dua) lembar Tawaran Untuk Mengkompaun Kesalahan;
- 1 (satu) buah headlamp;
- 1 (satu) buah AIS Tracking Beacon berwarna Merah;
- 1 (satu) buah AIS Tracking Beacon dengan MMSI : 525557439 dengan VESSEL : DWI KHASANAH berwarna Kuning.

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bendera Singapura;
- 2 (dua) buah bendera Malaysia;
- 3 (tiga) buah bendera Indonesia;
- 1 (satu) buah Kompas berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1403060107611432 atas nama ANUAR diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 16 April 2020 berlaku seumur hidup;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna putih-biru-hitam dengan nomor IMEI 358250/03/8/11179/4;
- 1 (satu) buah Paspor dengan nomor C4113095 atas nama ANWAR diterbitkan di Selat Panjang pada tanggal 10 Juli 2019.

DIKEMBALIKAN KEPADA PARA TERDAKWA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbk, tanggal 30 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anuar Alias Anwar Bin Alm. Saptu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan / atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah papan nama kapal KM. DWI KHASANAH GT. 34;
 2. 1 (satu) buah map berwarna kuning:
 - 1 (satu) bundle Pas Besar dengan Nomor : PK.205/11/20/KSOP.SLP-2018 dengan nama kapal DWI KHASANAH diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Selatpanjang di Selatpanjang pada tanggal 28 Maret 2018;
 - 1 (satu) bundle Sertifikat Keselamatan Kapal dengan No.AL.520/09/17/KSOPBaa-2023 dengan nama kapal DWI KHASANAH diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi di Bagansiapiapi pada tanggal 14 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawakan Minimum dengan Nomor :PK.520/09/19/KSOP-Baa-2022 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi di Bagansiapiapi pada tanggal 01 November 2022;
 - 1 (satu) lembar TO WHOM MAY CONCERNED diterbitkan oleh Head of Kuala Tungkal Horbor Master Class IV di Kuala Tungkal pada tanggal 19 September 2023;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dengan nama kapal DWI KHASANAH dengan No.AL.320/05/19/KSOP-Baa-2023 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi di Bagansiapiapi pada tanggal 13 April 2023;
 - 1 (satu) bundle Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan nama kapal DWI KHASANAH dengan No.AL.002/10/23/KSOP-Baa-2023 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi di Bagansiapiapi pada tanggal 14 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal dengan nama kapal DWI KHASANAH dengan No.AL.102/ / /KSOP-Baa-2023 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi di Bagansiapiapi pada tanggal 14 Maret 2023;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal dengan nama kapal KM. DWI KHASANAH dengan Nomor Registrasi : 1353/PPE diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Pekanbaru di Selatpanjang pada tanggal 15 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal dengan nama kapal KM. DWI KHASANAH dengan Nomor Registrasi : 1353/PPE diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Resit Resmi dengan CKT NO.A 676376 diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia Stesen Pontian, Johor pada tanggal 15 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar SIJIL PEMULANGAN/PELEPASAN BARANG/KENDERAAN dengan No.KS: KE.JB(79)778/2024-062 diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Stesen Pontian Negeri Johor pada tanggal 15 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Penyetujuterimaan Tawaran Untuk Mengkompau Kesalahan;
- 2 (dua) lembar Tawaran Untuk Mengkompau Kesalahan;
- 3. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan NO : C.1 PM.36/172/02/2024 dengan nama kapal KM. DWI KHASANAH diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam di Batam pada tanggal 03 Februari 2024;
- 4. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan NO : C.1 PM.36/172/02/2024 dengan nama kapal KM. DWI KHASANAH diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam di Batam pada tanggal 16 Februari 2024;
- 5. 1 (satu) lembar Daftar Muatan dengan nama kapal KM. DWI KHASANAH diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 02 Februari 2024;
- 6. 1 (satu) lembar Daftar Muatan dengan nama kapal KM. DWI KHASANAH diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 16 Februari 2024;
- 7. 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal dengan nama kapal KM DWI KHASANAH diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 03 Februari 2024;
- 8. 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal dengan nama kapal KM DWI KHASANAH diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 16 Februari 2024;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal dengan nama kapal KM DWI KHASANAH diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 17 Februari 2024;
10. 1 (satu) bundle Immigration Regulations Crew List dengan Nama KM. DWI KHASANAH pada tanggal 03 Februari 2024;
11. 1 (satu) bundle Immigration Regulations Crew List dengan Nama KM. DWI KHASANAH pada tanggal 16 Februari 2024;
12. 1 (satu) buah headlamp;
13. 1 (satu) buah bendera Singapura;
14. 2 (dua) buah bendera Malaysia;
15. 3 (tiga) buah bendera Indonesia;
16. 1 (satu) buah Kompas berwarna hitam;
17. 1 (satu) buah AIS Tracking Beacon berwarna Merah;
18. 1 (satu) buah AIS Tracking Beacon dengan MMSI : 525557439 dengan VESSEL : DWI KHASANAH berwarna Kuning;
dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa;
19. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1403060107611432 atas nama ANUAR diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 16 April 2020 berlaku seumur hidup;
20. 1 (satu) buah Paspor dengan nomor C4113095 atas nama ANWAR diterbitkan di Selat Panjang pada tanggal 10 Juli 2019;
dikembalikan kepada Terdakwa;
21. 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna putih-biru-hitam dengan nomor IMEI 358250/03/8/11179/4;
untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 114/Akta Pid.Sus/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan pada tanggal 1 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 30 September 2024;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 1 Oktober 2024 dan surat tersebut telah diserahkan melalui surat tercatat kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 14 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 14 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 1 Oktober 2024, dan surat tersebut telah diserahkan melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penuntut umum tidak membahas terkait Pemidanaan terhadap Terdakwa, namun dalam Memori Banding ini kami **tidak sependapat dengan Pasal yang terbukti dan status barang bukti** dalam putusan *a quo*;
2. Barang bukti tidak secara jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hanya digunakan istilah *benda sitaan (vide pasal 38 sampai dengan pasal 46 KUHP)*. Pada praktek peradilan, Barang Bukti adalah benda yang diajukan oleh penuntut umum kedepan persidangan yang telah disita terlebih dahulu oleh Penyidik.

Benda yang dapat dilakukan penyitaan atau benda sitaan sebagaimana ketentuan pasal 39 KUHP meliputi :

1. *Benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Benda yang secara langsung digunakan melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana
5. Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Pada pemeriksaan perkara di pengadilan, **status benda sitaan/barang bukti di tentukan dalam Amar Putusan.** Barang bukti/benda sitaan ditentukan sebagai berikut :

1. Dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam amar putusan;
2. Dirampas untuk Negara;
3. Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Dikembalikan kepada Penyidik atau penuntut umum jika masih dipergunakan untuk perkara lain.

ANALISA YURIDIS PENGAJUAN BANDING

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami Penuntut Umum telah melakukan melakukan pengkajian secara yuridis dengan hasil analisa sebagai berikut :

- Pada pada halaman 38 sampai dengan halaman 39, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa : *"oleh karena semua unsur dari Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu."*

Terhadap hal tersebut, Penuntut Umum **tidak sependapat.** Sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, bentuk dakwaan yang digunakan adalah bentuk Alternatif. Sebagaimana dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 beserta aturan terkait tentang Pembuatan

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG



Surat Dakwaan, Surat Dakwaan Alternatif berbentuk menjadi beberapa pasal dan uraian peristiwa yang disusun secara berlapis. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, **hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan oleh Penuntut Umum tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu diyakini oleh Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.** Hal tersebut berdasar kepada Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa **Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.** Selaras dengan hal tersebut, dalam perkara a quo Penuntut Umum lebih meyakini bahwa Terdakwa ANUAR alias ANWAR bin alm. SAPTU bersalah melakukan tindak pidana kepabeanaan, **melanggar Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.** Keyakinan Penuntut Umum membuktikan pasal tersebut berdasarkan Analisa yuridis sebagai berikut :

- Unsur "*setiap orang yang mengekspor barang*" dalam Pasal 102A huruf a : Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, artinya orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabeaan.
- Unsur "*setiap orang yang mengangkut barang ekspor*" dalam Pasal 102A huruf e : Berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/Pmk.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanaan, setiap orang yang mengangkut atau pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya, atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang**

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG



dan/ atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/ atau orang yang diangkutnya.

Penjelasan tersebut diatas selaras dengan fakta perbuatan dan persidangan yang terungkap antara lain :

- Bahwa berawal pada bulan **November tahun 2023, SYAMSUL (DPO), mengajak Terdakwa untuk bekerja sebagai Nakhoda di KM DWI KHASANAH** dan membawa kayu teki ke Singapura dan Terdakwa menerima pekerjaan tersebut;
- Pada Hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu SYAMSUL (DPO) di pasar dan memberitahu bahwa KM DWI KHASANAH akan muat kayu teki keesokan harinya untuk dibawa ke Singapura. Selanjutnya Sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat KM DWI KHASANAH berlabuh di Sungai Terus, Pulau Merbau, Selat panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dengan membawa pakaian, identitas berupa KTP dan Paspor dan alat komunikasi yang sudah rusak, kemudian disusul oleh awak kapal lainnya;
- Pada Hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekira pukul 06.00 WIB, dilakukan pemuatan kayu teki ke KM DWI KHASANAH sebanyak sekira 7.000 (tujuh ribu) batang dan selesai pada sekira pukul 18.00 WIB. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, KM DWI KHASANAH berangkat dari Selatpanjang, Kab. Kepulauan Meranti, Prov. Riau, Indonesia tujuan Jurong, Singapura;
- Pada Hari Jumat tanggal 02 Februari 2024, Sekitar pukul 11.00 waktu Malaysia KM DWI KHASANAH berlabuh sementara di Pulau Pisang, Malaysia karena terdapat kendala pada mesin kapal. Selanjutnya sekira pukul 13.00 waktu Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia mendatangi KM DWI KHASANAH dan meminta untuk menunjukkan identitas beserta dokumen kapal, namun dikarenakan tidak ada laporan masuk perairan Malaysia,

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG



KM DWI KHASANAH dibawa ke Sungai Pulai Johor, Malaysia. Kemudian sekira pukul 18.00 waktu Malaysia, Terdakwa meminta Saksi PAIZAL menghubungi AYANI (DPO) melalui aplikasi whatsapp di handphone milik Saksi PAIZAL untuk meminta bantuan. Sekitar pukul 22.00 waktu Malaysia, SYAMSUL (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone Sdr. PAIZAL. SYAMSUL (DPO) memberikan nomor Sdr. ALONG yang nantinya akan membantu sebagai penjamin di Malaysia;

- Pada Hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, Terdakwa beserta Saksi PAIZAL, Saksi HASAN, Saksi SAPRINOR dan Saksi SUFIANTO dimintakan keterangan kemudian ditahan di dalam sel sementara oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia sejak pukul 02.00 dini hari waktu Malaysia hingga pukul 16.00 waktu Malaysia, selanjutnya Terdakwa beserta awak kapal diantar kembali ke KM DWI KHASANAH di Sungai Pulai Johor, Malaysia setelah AYANI (DPO) menghubungi Petugas dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan membayar denda ke Jabatan Kastam Diraja Malaysia di Pontian;
- Pada Hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, **AYANI (DPO) memerintahkan Terdakwa** agar KM DWI KHASANAH untuk tetap melanjutkan perjalanan berangkat pukul 01.00 waktu Malaysia menuju Jurong, Singapura;

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa hanya merupakan **pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/ atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/ atau orang yang diangkutnya** sebagaimana pengertian pengangkut di dalam **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/Pmk.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan** dan Unsur "*setiap orang yang mengangkut barang ekspor*" sebagaimana tertera dalam **Pasal 102A huruf e**

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG



Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, sehingga Penuntut Umum meyakini Terdakwa Terbukti melanggar Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- Pertimbangan Majelis Hakim mengenai status Barang Bukti dalam perkara ini yang tercantum pada halaman 31 sampai dengan halaman 44 yang menyatakan : *"terhadap barang bukti dengan nomor urut 1 berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut KM DWI KHASANAH (telah dilelang pada Tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang Nomor : BA-6/WBC.0443/2024 Tanggal 22 Mei 2024 dengan Kuitansi Hasil Bersih ; nomor 23 berupa kayu teki sebanyak 9682 (sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua) batang (telah dilelang pada Tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang Nomor: BA-6/WBC.0443/2024 Tanggal 22 Mei 2024 dengan Kuitansi Hasil Bersih Lelang Nomor: 1/2024 Tanggal 04 Juni 2024 dan Cek Bank BNI Nomor : CE627614 Tanggal 04 Juni 2024) ; dan nomor 24 berupa Uang tunai senilai Rp 144.293.000 (seratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil lelang terhadap KM DWI KHASANAH dan Kayu teki sebanyak 9682 (sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua) batang (telah dilelang pada Tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang Nomor: BA-6/WBC.0443/2024 Tanggal 22 Mei 2024 dengan Kuitansi Hasil Bersih Lelang Nomor: 1/2024 Tanggal 04 Juni 2024 dan Cek Bank BNI Nomor: CE627614 Tanggal 04 Juni 2024), Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidak mengajukan dalam persidangan."*

Hal tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa **pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak tepat**. Putusan Majelis Hakim sangat **inkonsistensi** dan tidak mengandung alur berpikir hukum yang runtut, hal tersebut tercermin pada **Penetapan Penyitaan yang telah disetujui dan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor**

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194/Pen.Pid.P.B-SITA/2024/Pn Tbk tanggal 27 Mei 2024 terhadap Uang tunai senilai Rp 144.293.000 (seratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil lelang terhadap KM DWI KHASANAH dan Kayu teki sebanyak 9682 (sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua) batang. Sebagaimana kita ketahui, dalam menetapkan barang bukti sebagaimana diatur di dalam Pasal 194 KUHP, maka **Majelis Hakim wajib mempertimbangkan barang bukti yang telah dilakukan penetapan izin atau persetujuan penyitaan oleh Pengadilan Negeri setempat** sebagaimana amanat Pasal 38 KUHP, sehingga sangat **tidak konsisten** jika Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memutuskan untuk tidak memperhitungkan nilai pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan pada tanggal 18 Juli 2024 di muka berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tindak Pidana Khusus tanggal 10 Juni 2024 pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Karimun Bank BRI di Tanjung Balai Karimun dengan nomor 654170069482801, An. RPL 137 KN Kejari Karimun tertanggal 10 Juni 2024. Pengajuan alat bukti surat tersebut dilakukan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan pada Pasal 45 KUHP pada Ayat 2 dijelaskan bahwa : "Hasil Pelelangan benda yang bersangkutan berupa uang dipakai sebagai barang bukti."

Selain lelang eksekusi, hukum Indonesia mengenal lelang sebelum putusan pengadilan dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP memungkinkan penjualan lelang benda sitaan sebelum adanya putusan hakim. Penjualan lewat lelang benda-benda sitaan penyidik, atau pada tahap penuntutan atau pemeriksaan pengadilan, diatur dalam Pasal 45 KUHP. Lelang seperti ini dapat didasarkan pada perintah instansi penyidik berdasarkan kewenangan yang dimiliki, penetapan yang diterbitkan instansi penuntut umum, atau perintah hakim yang sedang memeriksa perkaranya. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 45 KUHP Ayat 1 huruf a dijelaskan bahwa : "apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.”

Hal tersebut telah dilakukan oleh Penyidik DJBC Kanwil Kepri sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana terlampir dalam berkas perkara antara lain :

1) Berita Acara Pelaksanaan Lelang Nomor: BA-6/WBC.0443/2024 Tanggal 22 Mei 2024;

2) Risalah Lelang nomor 341/03.04/2024-01 tanggal 22 Mei 2024 diketahui terhadap 9.682 batang Kayu Bakau (Kayu Rimba Campuran/ Kayu Bulat Kecil) dengan total volume 58,00m³ dan 1 (satu) Unit Angkutan Apung Bermotor berupa Kapal Motor/Kapal Barang KM DWI KHASANAH Jenis Kapal Barang/Kargo telah laku/telah terjual seharga Rp 144.293.000 (seratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang selanjutnya dijadikan barang bukti;

Bahwa dalam berkas perkara *a quo* juga telah dilampirkan dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 6 Maret 2024 berupa Kayu Teki sebanyak 5 (lima) batang dari Terdakwa di Kantor DJBC Khusus Kepri yang ditandatangani oleh Penyidik an AGUS BAHTIAR dan Saksi oleh Penyidik Pembantu an MHD HARIS ABDIANSYAH POHAN.

Bahwa benda sitaan seperti kayu teki memiliki sifat cepat rusak. Hal itu berpotensi merugikan keuangan negara karena pada saat dilakukan pelelangan nilai barang tersebut menjadi sangat rendah atau bahkan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi.

Menurut Penuntut Umum Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah **ambigu** oleh karena dapat menimbulkan potensi *multi tafsir* supaya Jaksa eksekutor (Kejaksaan adalah representasi dari Negara, merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi/lembaga pelaksana putusan pidana/*executive ambtenaar*) dapat melaksanakan Putusan yang telah *in kracht* secara mumpuni dan tuntas sesuai KUHAP.

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG



- Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat.

Sebagaimana tercantum pada amar Putusan Majelis Hakim halaman 48, Majelis Hakim berpendapat terhadap 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna putih-biru-hitam dengan nomor IMEI 358250/03/8/11179/4 dirampas untuk dimusnahkan. Penuntut Umum berpendapat bahwa hal tersebut adalah **tidak tepat dan tidak berdasar**, karena berdasarkan fakta persidangan, terungkap fakta bahwa alat komunikasi tersebut tidak terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan yang dalam hal ini berkomunikasi dengan AYANI (DPO). Hal tersebut sebagaimana tertera pada Pasal 46 KUHAP yang menyatakan :

"Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
- c. Perkara tersebut dikemsampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana."*

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG



Bahwa dari uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara *a quo* memohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau **menerima** permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan serta dapat menyatakan barang bukti sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum **PDS-03/TBK/Ft.2/06/2024** yang telah kami baca dan serahkan salinannya pada tanggal 15 Agustus 2024. Kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau agar :

1. Menyatakan **Terdakwa ANUAR alias ANWAR bin alm. SAPTU** bersalah melakukan tindak pidana kepabeanan, melanggar **Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum**

2. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp 144.293.000 (seratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil lelang terhadap 1 (satu) unit KM DWI KHASANAH dan Kayu teki sebanyak 9682 (sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua) batang (hasil lelang pada Tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang Nomor: BA-6/WBC.0443/2024 Tanggal 22 Mei 2024 dengan Kuitansi Hasil Bersih Lelang Nomor: 1/2024 Tanggal 04 Juni 2024 dan Cek Bank BNI Nomor: CE627614 Tanggal 04 Juni 2024), yang dititipkan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Karimun Bank BRI di Tanjung Balai Karimun dengan nomor 654170069482801, An. RPL 137 KN Kejari Karimun tertanggal 10 Juni 2024.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah papan nama kapal KM. DWI KHASANAH GT. 34;
- 1 (satu) buah map berwarna kuning :
 - 1 (satu) bundle Pas Besar dengan Nomor : PK.205/11/20/KSOP.SLP-2018 dengan nama kapal "DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG



Otoritas Pelabuhan Selatpanjang di Selatpanjang pada tanggal 28 Maret 2018;

- 1 (satu) bundle Sertifikat Keselamatan Kapal dengan No.AL.520/09/17/KSOP-Baa-2023 dengan nama kapal "DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi di Bagansiapiapi pada tanggal 14 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawakan Minimum dengan Nomor : PK.520/09/19/KSOP-Baa-2022 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi di Bagansiapiapi pada tanggal 01 November 2022;
- 1 (satu) lembar TO WHOM MAY CONCERNED diterbitkan oleh Head of Kuala Tungkal Harbor Master Class IV di Kuala Tungkal pada tanggal 19 September 2023;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dengan nama kapal "DWI KHASANAH" dengan No.AL.320/05/19/KSOP-Baa-2023 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi di Bagansiapiapi pada tanggal 13 April 2023;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan nama kapal "DWI KHASANAH" dengan No.AL.002/10/23/KSOP-Baa-2023 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi di Bagansiapiapi pada tanggal 14 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal dengan nama kapal "DWI KHASANAH" dengan No.AL.102/ / /KSOP-Baa-2023 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi di Bagansiapiapi pada tanggal 14 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal dengan nama kapal "KM. DWI KHASANAH" dengan Nomor Registrasi : 1353/PPE diterbitkan oleh Kantor

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Pelabuhan Pekanbaru di Selatpanjang pada tanggal 15 Desember 2022;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal dengan nama kapal "KM. DWI KHASANAH" dengan Nomor Registrasi : 1353/PPe diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Resit Resmi dengan CKT NO.A 676376 diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia Stesen Pontian, Johor pada tanggal 15 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar SIJIL PEMULANGAN/PELEPASAN BARANG/KENDERAAN dengan No.KS: KE.JB(79)778/2024-062 diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Stesen Pontian Negeri Johor pada tanggal 15 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Penyetujuterimaan Tawaran Untuk Mengkompaun Kesalahan;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan NO : C.1 PM.36/172/02/2024 dengan nama kapal "KM. DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam di Batam pada tanggal 03 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan NO : C.1 PM.36/172/02/2024 dengan nama kapal "KM. DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam di Batam pada tanggal 16 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Daftar Muatan dengan nama kapal "KM. DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 02 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Daftar Muatan dengan nama kapal "KM. DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 16 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal dengan nama kapal "KM DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 03 Februari 2024;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal dengan nama kapal “KM DWI KHASANAH” diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 16 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal dengan nama kapal “KM DWI KHASANAH” diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 17 Februari 2024;
- 1 (satu) bundle Immigration Regulations Crew List dengan Nama “KM. DWI KHASANAH” pada tanggal 03 Februari 2024;
- 1 (satu) bundle Immigration Regulations Crew List dengan Nama “KM. DWI KHASANAH” pada tanggal 16 Februari 2024;
- 2 (dua) lembar Tawaran Untuk Mengkompau Kesalahan;
- 1 (satu) buah headlamp;
- 1 (satu) buah AIS Tracking Beacon berwarna Merah;
- 1 (satu) buah AIS Tracking Beacon dengan MMSI : 525557439 dengan VESSEL : DWI KHASANAH berwarna Kuning.
- 1 (satu) buah bendera Singapura;
- 2 (dua) buah bendera Malaysia;
- 3 (tiga) buah bendera Indonesia;
- 1 (satu) buah Kompas berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1403060107611432 atas nama ANUAR diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 16 April 2020 berlaku seumur hidup;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna putih-biru-hitam dengan nomor IMEI 358250/03/8/11179/4;
- 1 (satu) buah Paspor dengan nomor C4113095 atas nama ANWAR diterbitkan di Selat Panjang pada tanggal 10 Juli 2019.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

Demikianlah memori banding ini kami sampaikan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ini.

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan alasan keberatan banding.

Menimbang bahwa majelis Tingkat banding telah membaca dengan seksama dan teliti seluruh berkas perkara yang diajukan banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 30 September 2024, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Tingkat Banding berpendapat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan benar memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan dimana menurut Majelis Tingkat Pertama perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan melanggar Pasal 102 A huruf a Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan; yaitu mengexpot barang tanpa menyerahkan pemberitahuan Pabean sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum terhadap amar menyangkut barang bukti dalam perkara ini dimana Penuntut Umum keberatan dengan amar putusan Majelis Tingkat Pertama yang tidak mencantumkan Berita Acara Lelang uang hasil penjualan kapal dan kayu diatas kapal yang dilakukan Penyidik Majelis Tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Pasal 45 ayat 1 KUHAP menyatakan Dalam hal benda sitaan terdiri dari benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil sebagai berikut:

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila perkara masih ditangan penyidik atau penuntut Umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya.
- b. Apabila perkara sudah ada ditangan Pengadilan maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang, oleh Penuntut Umum atas ijin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya.

Menimbang bahwa majelis tingkat banding dengan membaca surat Berita Acara Pelaksanaan Lelang Nomor; B.A-6/WBC.0443/20024 tanggal 22 Mei 2024 diterbitkan oleh Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, berpendapat bahwa lelang atas kapal beserta kayu yang disita secara sah oleh Penyidik atas persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah sah karena didasarkan pada prosedur menurut KUHAP serta tata cara lelang sesuai peraturan Lelang;

Menimbang bahwa oleh karena penyitaan dan penjualan lelang tersebut dilakukan saat proses penyidikan dan bukan ketika perkara tersebut berada ditangan Pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf (a) dan (b) KUHAP penjualan barang sitaan tersebut "cukup" diperlukan persetujuan dari Tersangka atau Kuasanya dan tidak diperlukan persetujuan Ketua Pengadilan atau Hakim;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 30 September 2024 perlu diperbaiki sekedar dalam amar menyangkut barang bukti sebagaimana tersebut dibawah ini sedangkan terhadap pertimbangan dan amar putusan lainnya dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut dikuatkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan RUTAN dan oleh karenanya harus dinyatakan tetap berada dalam

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan;

Mengingat, Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 30 September 2024 yang dimintakan banding mengenai barang bukti, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Anuar Alias Anwar Bin Alm. Saptu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan / atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp 144.293.000 (seratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil lelang terhadap 1 (satu) unit KM DWI KHASANAH dan Kayu

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teki sebanyak 9682 (sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua) batang (hasil lelang pada Tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang Nomor: BA-6/WBC.0443/2024 Tanggal 22 Mei 2024 dengan Kuitansi Hasil Bersih Lelang Nomor: 1/2024 Tanggal 04 Juni 2024 dan Cek Bank BNI Nomor: CE627614 Tanggal 04 Juni 2024), yang dititipkan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Karimun Bank BRI di Tanjung Balai Karimun dengan nomor 654170069482801, An. RPL 137 KN Kejari Karimun tertanggal 10 Juni 2024.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah papan nama kapal KM. DWI KHASANAH GT. 34;
- 1 (satu) buah map berwarna kuning :
 - ✓ 1 (satu) bundle Pas Besar dengan Nomor : PK.205/11/20/KSOP.SLP-2018 dengan nama kapal "DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Selatpanjang di Selatpanjang pada tanggal 28 Maret 2018;
 - ✓ 1 (satu) bundle Sertifikat Keselamatan Kapal dengan No.AL.520/09/17/KSOP-Baa-2023 dengan nama kapal "DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi di Bagansiapiapi pada tanggal 14 Maret 2023;
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawakan Minimum dengan Nomor : PK.520/09/19/KSOP-Baa-2022 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi di Bagansiapiapi pada tanggal 01 November 2022;
 - ✓ 1 (satu) lembar TO WHOM MAY CONCERNED diterbitkan oleh Head of Kuala Tungkal Horbor Master Class IV di Kuala Tungkal pada tanggal 19 September 2023;

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dengan nama kapal "DWI KHASANAH" dengan No.AL.320/05/19/KSOP-Baa-2023 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi di Bagansiapiapi pada tanggal 13 April 2023;
- ✓ 1 (satu) bundle Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan nama kapal "DWI KHASANAH" dengan No.AL.002/10/23/KSOP-Baa-2023 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi di Bagansiapiapi pada tanggal 14 Maret 2023;
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal dengan nama kapal "DWI KHASANAH" dengan No.AL.102/ /KSOP-Baa-2023 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi di Bagansiapiapi pada tanggal 14 Maret 2023;
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal dengan nama kapal "KM. DWI KHASANAH" dengan Nomor Registrasi : 1353/PPE diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Pekanbaru di Selatpanjang pada tanggal 15 Desember 2022;
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal dengan nama kapal "KM. DWI KHASANAH" dengan Nomor Registrasi : 1353/PPe diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2022;
- ✓ 1 (satu) lembar Resit Resmi dengan CKT NO.A 676376 diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia Stesen Pontian, Johor pada tanggal 15 Februari 2024;
- ✓ 1 (satu) lembar SIJIL PEMULANGAN/PELEPASAN BARANG/KENDERAAN dengan No.KS: KE.JB(79)778/2024-062 diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahagian Penguatkuasaan Stesen Pontian Negeri Johor pada tanggal 15 Februari 2024;

✓ 1 (satu) lembar Penyetujuterimaan Tawaran Untuk Mengkompaun Kesalahan;

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan NO : C.1 PM.36/172/02/2024 dengan nama kapal "KM. DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam di Batam pada tanggal 03 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan NO : C.1 PM.36/172/02/2024 dengan nama kapal "KM. DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam di Batam pada tanggal 16 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Daftar Muatan dengan nama kapal "KM. DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 02 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Daftar Muatan dengan nama kapal "KM. DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 16 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal dengan nama kapal "KM DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 03 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal dengan nama kapal "KM DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 16 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal dengan nama kapal "KM DWI KHASANAH" diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 17 Februari 2024;
- 1 (satu) bundle Immigration Regulations Crew List dengan Nama "KM. DWI KHASANAH" pada tanggal 03 Februari 2024;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Immigration Regulations Crew List dengan Nama "KM. DWI KHASANAH" pada tanggal 16 Februari 2024;
- 2 (dua) lembar Tawaran Untuk Mengkompaun Kesalahan;
- 1 (satu) buah headlamp;
- 1 (satu) buah AIS Tracking Beacon berwarna Merah;
- 1 (satu) buah AIS Tracking Beacon dengan MMSI : 525557439 dengan VESSEL : DWI KHASANAH berwarna Kuning.
- 1 (satu) buah bendera Singapura;
- 2 (dua) buah bendera Malaysia;
- 3 (tiga) buah bendera Indonesia;
- 1 (satu) buah Kompas berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1403060107611432 atas nama ANUAR diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 16 April 2020 berlaku seumur hidup;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna putih-biru-hitam dengan nomor IMEI 358250/03/8/11179/4;
- 1 (satu) buah Paspor dengan nomor C4113095 atas nama ANWAR diterbitkan di Selat Panjang pada tanggal 10 Juli 2019.

DIKEMBALIKAN KEPADA PARA TERDAKWA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PRIYANTO, S.H.,M.Hum. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis, serta

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh BAINUDDIN SIHOMBING, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Priyanto, S.H., M.Hum.

Bagus Irawan, S.H., M.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Bainuddin Sihombing, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 221/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)